



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN
2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/TENAGA
KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu diubah untuk mengakomodir kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL/TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8. Lambang Daerah adalah lambang Kabupaten Luwu Timur.
9. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
11. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Pakaian Adat Nusantara adalah yakni Pakaian Tradisional Nusantara sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan filosofi Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah yang beraneka ragam budaya.
13. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4 (empat) dan angka 3 diubah, huruf g dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Pakaian Dinas Harian meliputi :
 - 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaki;
 - 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - 3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas Luwu Timur; dan
 - 4. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Hitam Putih.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - f. Pakaian Sipil Lapangan disingkat PDL;
 - g. dihapus;
 - h. Pakaian KORPRI;
 - i. Pakaian Olahraga;
 - j. Pakaian Dinas Khusus;
 - k. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa; dan
 - l. Pakaian Adat Nusantara.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), ayat (2) huruf b angka 4 diubah dan angka 13 dihapus, dan huruf c angka 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 - 2. celana panjang warna Khaki;
 - 3. kerah baju berdiri;
 - 4. saku atas dua;
 - 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;

6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek diluar rok;
 2. rok 15 (lima belas) sentimeter di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku bawah dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di belah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten luwu timur;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. dihapus
 14. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku bawah dua;

5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang sesuai warna baju;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas daerah;
 12. lambang kabupaten dipasang di lengan kiri; dan
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri.
 - b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
 1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;

3. kerah baju rebah;
 4. saku bawah dua;
 5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
 12. lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. kerudung warna khaki polos; dan
 14. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. kerah baju rebah;
 4. saku bawah dua;
 5. tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam, penulisan nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri; dan
 13. sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek;

2. kerah baju berdiri;
 3. celana panjang warna gelap;
 4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang/pendek;
 2. kerah baju rebah;
 3. rok 15 (lima belas) sentimeter di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
 8. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. PDH Batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju batik lengan panjang;
 2. kerah baju rebah;
 3. rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
 8. kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 9. sepatu tutup berhak warna hitam.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Warna Hitam Putih terdiri atas:
- a. PDH warna hitam putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. kemeja lengan pendek warna putih dimasukkan;
 2. celana panjang warna hitam;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 9. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 10. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri; dan
 11. sepatu tutup warna hitam.
- b. PDH warna hitam putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek warna putih diluar rok;
 2. rok 15 (lima belas) sentimeter di bawah lutut warna hitam;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku bawah dua;
 5. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten luwu timur;
 9. lambang daerah dipasang di lengan kiri; dan
 10. sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH warna hitam putih wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. kemeja lengan panjang warna putih di luar rok;
 2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna hitam;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku bawah dua;
 5. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 6. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
 8. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 9. lambang daerah dipasang di lengan kiri;

10. kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam baju;
dan

11. sepatu tutup warna hitam.

d. PDH warna hitam putih bagi wanita hamil menyesuaikan.

4. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 10 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) dihapus.

(2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.

(3) Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jumat, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, untuk semua Pegawai.

(4) Pakaian Olahraga dipakai pada kegiatan Olahraga setiap hari Rabu untuk semua Pegawai dan setelah Olahraga memakai PDH Warna Hitam Putih.

(5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 (tujuh belas) dan/atau pada upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan tertentu lainnya.

(6) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa dipakai setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu.

(7) Pakaian Adat Nusantara dipakai setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan ketentuan apabila:

- a. tanggal 10 (sepuluh) bertepatan dengan hari libur maka Pakaian Adat Nusantara digunakan pada hari kerja berikutnya;
- b. bertepatan dengan Rabu Sehat maka menggunakan Pakaian Adat Nusantara; dan
- c. bertepatan dengan Hari Nasional maka harus menyesuaikan dengan pakaian yang telah ditentukan.

6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) bagian dan 1 (satu) Pasal yakni Bagian Keempat Belas Pakaian Adat Nusantara dan Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Belas

Pakaian Adat Nusantara

Pasal 15A

(1) Pakaian Adat Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 1, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.

(2) Pakaian Adat Nusantara terdiri atas:

a. Pakaian Adat Nusantara Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. baju adat nusantara;

2. memakai lencana korpri dipasang di sebelah kiri bagi PNS;
 3. tanda pin phinisi dipasang di sebelah kanan;
 4. tanda pengenalan;
 5. sepatu tutup berwarna hitam.
- b. Pakaian Adat Nusantara Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. baju adat nusantara;
 2. memakai lencana korpri dipasang di sebelah kiri bagi PNS;
 3. tanda pin phinisi dipasang di sebelah kanan;
 4. tanda pengenalan; dan
 5. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- c. Pakaian Adat Nusantara bagi wanita hamil menyesuaikan.
7. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Desember 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

Ttd,

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 12 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 43